



P U T U S A N

Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ASDAR BIN H. DARWIS;**
2. Tempat lahir : Pekkabata- Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN alias ANDRI BIN ZAINUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pekkabata- Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekkabata, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Pasar;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DARWIS K., S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Maret 2020 Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2020 Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-120/PINRA/Euh.2/10/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Pekkabata Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan dilakukan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang menghadiri sebuah acara pernikahan kemudian datang lelaki CULLANG (DPO) menemui Para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa II "*ada barangku pergiki pakai di rumahmu*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat bersama CULLANG pergi ke rumah milik Terdakwa II yang berada tidak jauh dari acara pengantin tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah milik Terdakwa II, CULLANG menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik kecil lengkap dengan pireksnya (dalam pencarian) dan kemudian CULLANG mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana milik CULLANG;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama CULLANG dengan posisi duduk bersama-sama saling berhadapan melingkar mengelilingi alat hisap tersebut yang berada di tengah lalu shabu tersebut dikeluarkan CULLANG dari kemasan sachet plastik kemudian dimasukkan ke dalam pireks atau pipet tetes yang terbuat dari kaca bening berbentuk tabung yang dijadikan sebagai wadah tampung saat shabu tersebut dipanaskan menggunakan api hingga berubah menjadi uap, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan CULLANG menghisap uap shabu yang telah dipanaskan dengan api pada pireks tersebut menggunakan mulut masing-masing sebanyak dua kali dari pipet yang terpasang pada bong, lalu kemudian uap tersebut dihembuskan kembali untuk dibuang, dimana cara pemakaian uap yang dihasilkan dari shabu tersebut kurang lebih memiliki kemiripan dan kesamaan dalam cara pemakaian asap yang dihasilkan dari sebuah rokok bakar;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhenti menggunakan shabu tersebut, kemudian CULLANG mengatakan kepada Para Terdakwa "*simpan mi ini sisanya untuk digunakan lagi besok*" lalu Terdakwa I mengambil sachet plastik kecil yang berisi shabu tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa I saat itu, kemudian CULLANG berpisah dengan Para Terdakwa dan meninggalkan rumah Terdakwa II dengan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat hisap tersebut kemudian disusul oleh Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk kembali menuju ke acara pernikahan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN dan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS yang merupakan anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa seringnya terjadi tindak pidana narkoba pada tempat tersebut di atas, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang dipimpin Kasat Reskrim Polres Pinrang menuju ke tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan hendak kembali menuju ke acara pernikahan lalu kemudian dilakukan penggeledahan ke Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS melihat Terdakwa I membuang sachet plastik berisi sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan tersebut ke selokan air yang setelah dilakukan pencarian sachet plastik tersebut ditemukan oleh Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang lalu diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang mengakui bahwa sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan sachet berisi shabu tersebut di amankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu tersebut dari lingkungan pergaulan Para Terdakwa itu sendiri serta mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa dalam tujuan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta profesi masing-masing Para Terdakwa tidak memiliki kaitan ataupun hubungan dengan dunia medis dan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0243 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0056 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF. Dan;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR Bin H. DARWIS yang diberi nomor barang bukti 6761/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN yang diberi nomor barang bukti 6762/2019/NNF; adalah benar masing-masing positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Pekkabata Kec. Duampanua Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang menghadiri sebuah acara pernikahan kemudian datang lelaki CULLANG (DPO) menemui Para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa II "*ada barangku pergi pakai di rumahmu*", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat bersama CULLANG pergi ke rumah milik Terdakwa II yang berada tidak jauh dari acara pengantin tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah milik Terdakwa II, CULLANG menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol plastik kecil lengkap dengan pireksnya (dalam pencarian) dan kemudian CULLANG mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkoba jenis shabu dari kantong celana milik CULLANG;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama CULLANG dengan posisi duduk bersama-sama saling berhadapan melingkar mengelilingi alat hisap tersebut yang berada di tengah lalu shabu tersebut dikeluarkan CULLANG dari kemasan sachet plastik kemudian dimasukkan ke dalam pireks atau pipet tetes yang terbuat dari kaca bening berbentuk tabung yang dijadikan sebagai wadah tampung saat shabu tersebut dipanaskan menggunakan api hingga berubah menjadi uap, kemudian secara bergantian Para Terdakwa dan CULLANG menghisap uap shabu yang telah dipanaskan dengan api pada pireks tersebut menggunakan mulut masing-masing sebanyak dua kali dari pipet yang terpasang pada bong, lalu kemudian uap tersebut dihembuskan kembali untuk dibuang, dimana cara pemakaian uap yang dihasilkan dari shabu tersebut kurang lebih memiliki kemiripan dan kesamaan dalam cara pemakaian asap yang dihasilkan dari sebuah rokok bakar;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhenti menggunakan shabu tersebut, kemudian CULLANG mengatakan kepada Para Terdakwa *"simpan mi ini sisanya untuk digunakan lagi besok"* lalu Terdakwa I mengambil sachet plastik kecil yang berisi shabu tersebut dan menyimpan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa I saat itu, kemudian CULLANG berpisah dengan Para Terdakwa dan meninggalkan rumah Terdakwa II dengan membawa alat hisap tersebut kemudian disusul oleh Para Terdakwa meninggalkan rumah tersebut untuk kembali menuju ke acara pernikahan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN dan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS yang merupakan anggota Kepolisian pada Sat.Reskrim Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa seringkali terjadi tindak pidana narkoba pada tempat tersebut di atas, sehingga kemudian menindak-lanjuti informasi tersebut saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS dan saksi FIRMAN B., S.H. Bin BAHARUDDIN bersama Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang dipimpin Kasat Reskrim Polres Pinrang menuju ke tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berjalan hendak kembali menuju ke acara pernikahan lalu kemudian dilakukan penggeledahan ke Para Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS melihat Terdakwa I membuang sachet

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan tersebut ke selokan air yang setelah dilakukan pencarian sachet plastik tersebut ditemukan oleh Tim Sat.Reskrim Polres Pinrang lalu diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang mengakui bahwa sachet tersebut berisi narkoba jenis shabu yang selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan sachet berisi shabu tersebut di amankan ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu tersebut dari lingkungan pergaulan Para Terdakwa itu sendiri serta mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017, dimana Para Terdakwa dalam tujuan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta profesi masing-masing Para Terdakwa tidak memiliki kaitan ataupun hubungan dengan dunia medis dan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2834/NNF/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan krista bening dengan berat netto awal 0,0243 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,0056 gram yang diberi nomor barang bukti 6760/2019/NNF. Dan;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASDAR Bin H. DARWIS yang diberi nomor barang bukti 6761/2019/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN yang diberi nomor barang bukti 6762/2019/NNF;adalah benar masing-masing positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO.REG.PERK: PDM-120/PINRA/Euh.2/10/2019, tanggal 12 Desember 2019 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ASDAR Bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN bersalah melakukan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASDAR Bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDRIAN Alias ANDRI Bin ZAINUDDIN dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin pada tanggal 16 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis** dan **Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis** dan **Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin** oleh karena itu dengan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 6/Banding-I/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 dan pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Banding-I/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin yang ditangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 3 Februari 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah penasihat Hukum Pemohon banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan Judex Facti berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa;

Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 16 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan permufakatan jahat;

Berikut ini Penasihat Hukum terdakwa/Pemohon banding akan mengurai unsur pasal yang dianggap terbukti oleh majelis hakim yaitu :

Unsur **Setiap Orang**.

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. **Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya.** Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa;

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi;

Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**.

Bahwa kami selaku penasihat hukum dari para Terdakwa/Pemohon Banding, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka baik Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, Penasihat Hukum pada pledoonya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seroang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Tentang unsur ini, Terdakwa menyatakan **tidak sependapat** terhadap pertimbangan majelis Hakim yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan. **Patut kami sampakan bahwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang akan menggunakan narkotika pasti terlebih dahulu harus "Memiliki";**

Perbuatan para pengguna yang memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar. Terdakwa membeli atau menerima barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa";

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika harus terlebih dahulu memiliki/menguasai narkotika tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut".

"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa '**tiada pidana tanpa ada kesalahan**'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius";

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Bahwa apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **(Putusan MA No 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet);**

Sehingga Menurut penasihat hukum Terdakwa/pemohon banding, harusnya pada diri para terdakwa diterapkan ketentuan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengingat para Terdakwa/pemohon banding pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika sisa pakai dan akan digunakan kembali sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 **“bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu diperoleh Para Terdakwa dengan cara dikasih oleh lelaki Cullang (DPO) secara cuma-cuma yang merupakan sisa dari Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Para Terdakwa gunakan dengan tujuan untuk digunakan lagi”** serta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa/pemohon banding sangat sedikit yaitu berat netto **0,0243** gram dan Urine Milik pemohon banding/Terdakwa berdasarkan hasil Labfor Positif Mengandung metamfetamina nomor barang bukti 6761/2019/NNF dan 6762/2019/NNF;

Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna narkotika buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang dianggap terbukti oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap terpenuhi oleh Majelis Hakim menurut penasihat hukum para terdakwa unsur tersebut tidak terpenuhi (belum sempurna);

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon banding memohon kepada yang mulia majelis hakim tingkat banding agar menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/ **Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin tertanggal tanggal 16 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/ **Terdakwa I. Asdar Bin H. Darwis dan Terdakwa II. Andrian Alias Andri Bin Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Dan apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 16 Januari 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 16 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, jika Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 29 ayat (1) b, dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Pin, tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 13 APRIL 2020 oleh kami, I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H. dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BUDI SUSILO, S.H., M.H.
S.H., M.H.

I WAYAN SUPARTHA,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ANDI MARLIYANTI, S.H., M.H.

**Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,**

DARNO, S.H., M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 152/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)